



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir \_\_, 10 Juli 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SMA, tempat kediaman di RSS. Azhar Permai Blok AE No. 5, RT. 004 RW. 002, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada \_\_, **S.H., M.H., M.Si. dkk.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum \_\_ & Associates yang beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai, Ruko Nomor 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan \_\_, Kota \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2020, yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 dengan Nomor 103/SK/VI/2020PA.Pkb, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir \_\_, 21 Maret 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, tempat kediaman di RSS. Azhar Permai Blok AE No. 5, RT. 004 RW. 002, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 04 November 2006 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin dengan Nomor \_tertanggal 04 November 2006, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman Orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Let. Matulesi RT. 03 Kec. \_, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di RSS. Azhar Permai Blok AE Nomor 5 Kelurahan \_, Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Setelah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan takut dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan tinggal di kediaman Orang tua Penggugat di Jalan Papera, Gang Keluarga, No.2525 RT. 38 RW. 07 Kelurahan \_, Kecamatan \_ Kota \_, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai diajukannya gugatan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.1. \_, Laki-laki, lahir di Banyuasin pada tanggal 8 April 2007 yang saat ini berumur 13 tahun 1 bulan;
  - 3.2. \_, Perempuan, lahir di Banyuasin pada tanggal 22 Juni 2013 yang saat ini berumur 6 tahun 11 bulan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada tahun 2016 setelah Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain Penggugat telah mencoba untuk menasehati Tergugat dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah masih tetap saja berselingkuh dengan wanita lain sehingga sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah berubah atau berupaya memperbaiki dirinya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat dikarenakan setiap kali Tergugat berselingkuh dengan wanita lain Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi Tergugat selalu saja mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan wanita lain, apabila telah diketahui oleh Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita satu ini, setelah itu Tergugat kembali berselingkuh lagi dengan wanita lain lagi, atau dengan kata lain ganti-ganti pasangan selingkuh. Tercatat sejak tahun 2016 hingga saat ini Tergugat telah berselingkuh dengan 5 (lima) wanita atau setidaknya sebanyak 5 (lima) kali yang diketahui oleh Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat juga telah sangat menyakiti hati Penggugat dikarenakan Tergugat juga telah mengakui bahwa Tergugat telah berhubungan intim dengan pasangan selingkuhnya tersebut. Dikarenakan hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, selama ini Penggugat telah cukup sabar dengan sikap Tergugat dikarenakan Penggugat masih memikirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sering memiliki kelainan dalam berhubungan intim Suami Istri, Tergugat sering sekali bersikap memaksa dalam berhubungan intim hingga bersikap kasar serta main tangan kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Agustus 2019, ketika itu Penggugat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Tergugat telah berselingkuh lagi dengan wanita kelima dan disana terjadi keributan besar hingga Tergugat memanggil Ibunya dan Saudaranya. Oleh karena pada saat itu Penggugat tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi kerumah Orang tua Penggugat di \_ bersama kedua anak Penggugat untuk bercerita dengan Ibu dan Saudara Penggugat serta bermaksud menenangkan diri selama beberapa hari;

**10.** Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) hari Penggugat berada dirumah Orang tuanya tersebut, kemudian Tergugat datang untuk menjemput Penggugat kembali dari rumah Orang tua Penggugat. Dikarenakan memikirkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat setuju untuk kembali kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat dengan meminta agar Tergugat tidak mengganggu Penggugat terlebih dahulu dikarenakan Penggugat masih tertekan dengan sikap Tergugat dan masih ingin menenangkan diri dan pada saat itu Tergugat menyetujuinya sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat berjanji untuk tidak saling berhubungan intim terlebih dahulu;

**11.** Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perjanjian untuk tidak berhubungan intim terlebih dahulu, dikarenakan Penggugat ingin menenangkan diri agar bisa melupakan sikap Tergugat yang berselingkuh selama ini, namun ternyata pada tanggal 30 September 2019 terjadi keributan lagi tepatnya sekitar pukul 05.20 WIB, pada saat itu Penggugat hendak Sholat setelah mengambil air wudhu kemudian ke kamar lalu kemudian kamar langsung di kunci oleh Tergugat kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan intim Suami Istri dengan cara memegang erat tangan Penggugat kemudian membanting Penggugat lalu menarik secara paksa celana Penggugat seakan memaksa berhubungan dengan cara sadis seperti layaknya di perkosa sampai Penggugat menjadi trauma dan takut. Akibat dari kejadian itu Penggugat mengalami memar merah kehitaman dibagian tangan dan paha;

**12.** Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat merasa disakiti, trauma, kecewa, takut dan terancam jiwa serta rohani, dikarenakan Tergugat pernah berkata kepada keluarga Penggugat apabila terjadi masalah Tergugat akan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Penggugat. Oleh karena itu akhirnya Penggugat memutuskan pergi keluar meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di RSS.Azhar Permai Blok AE Nomor 5 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan pergi kerumah Orang tua Penggugat di Jalan Papera Gang Keluarga No.2525 RT. 38 RW. 07 Kelurahan \_\_ Kecamatan \_\_ Kota \_\_ sampai Gugatan Cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

**13.** Bahwa menurut Penggugat sikap Tergugat yang telah berlaku kasar seperti yang Penggugat jelaskan pada point (7), (8), (9), (10), (11), dan (12) diatas merupakan bentuk pelanggaran Taklik Talak, karena seperti Yang Mulia Majelis Hakim ketahui isi dari Taklik Talak Suami mengucapkan janji yang kurang lebih bunyinya adalah sebagai berikut “ **Saya (nama suami) berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa Saya akan mempergauli Istri Saya bernama (nama istri) menurut ajaran Islam. Kepada Istri Saya tersebut Saya menyatakan Sighat Ta'lik sebagai berikut :**

**Apabila saya :**

- 1. Meninggalkan Istri Saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;**
- 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;**
- 3. Menyakiti badan atau jasmani Istri Saya;**
- 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) Istri Saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;**

**Dan karena perbuatan Saya tersebut Istri Saya tidak ridho dan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian Istri Saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwad (pengganti) maka jatuhlah Talak Saya satu kepadanya.”**

Maka menurut Penggugat sikap Tergugat seperti yang Penggugat jelaskan diatas sudah melanggar Taklik Talak pada point 3 (tiga) karena telah menyakiti badan atau jasmani Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ridho dan Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 05 Juni 2020 dan 16 Juni 2020, yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian atau Keputusan Dirjen Perternakan dan Kesehatan Hewan atas nama (Rian Yulesti), Nomor: 5455/KPTS/KP.370/F/05/2020 tertanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatannya yaitu mencabut posita gugatan nomor 13 (tiga belas) dan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor \_Tanggal 04 November 2006, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Papera Nomor 2525 RT. 038 RW. 013, Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kota \_, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangganya dan tinggal di dirumah orang tua Tenggugat di jalan Let. Matulesi RT. 03 Kec. \_\_, kemudian pindah ke kediaman bersama di RSS. Azhar dan setelah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

-

Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 1 (satu) kali antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat pihak keluarga bermusyawarah bersama Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi mengetahui Terugugat pernah melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat dari cerita Penggugat;

-

Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb*





-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) bulan dan tidak ada hubungan baik lagi antara keduanya;

-  
Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat untuk Penggugat;

-  
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang terdekat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Papera ir. Serma Ismail, Nomor 91/2261 RT.035 RW 007, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kota \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun berteman ;

-  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama di RSS. Azhar Permai Kecamatan \_\_ selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat

-  
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan berjalan harmonis dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak;

-  
Bahwa saksi mengetahui keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Tergugat melakukan KDRT;

b.

Tergugat Menjalin asmara dengan Wanita lain;

-

Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat pernah dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh Tergugat pada bulan Februari 2020

-

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan berselisih ketika keduanya sedang bermusyawarah untuk berdamai dengan pihak keluarga;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 5 (lima) bulan lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Majelis Hakim sependapat serta mengambil alih pendapat Ulama sebagai dasar pertimbangan yang termaktub dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

maka perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk melakukan perubahan pada gugatannya yaitu mencabut posita nomor 13 (tiga belas) dan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), hal tersebut adalah bukan merupakan bentuk perubahan untuk menambah pokok gugatan maka sesuai dengan pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat dibenarkan dan harus dinyatakan posita nomor 13 (tiga belas) dan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian atau Keputusan Dirjen Perternakan dan Kesehatan Hewan atas nama (Rian Yulesti), Nomor: 5455/KPTS/KP.370/F/05/2020 tertanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan, yang pada pointnya menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian maka telah memenuhi syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sesuai Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis atau surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti (P) tersebut diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maka secara formil dan materilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) memuat keterangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka relevan dengan maksud Penggugat mengajukan bukti (P) ini yaitu untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah terpenuhi syarat formil dan materilnya maka bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Perceraian yang diajukan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka untuk membuktikan dalil gugatannya atau alasan perceraianya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diuraikan identitasnya di atas, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan yang saksi-saksi berikan dipersidangan atas dasar melihat atau mendengar dengan sendirinya, sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menentukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
  - 3.2. Tergugat melakukan KDRT
4. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap teguh dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan akhirnya melakukan nikah siri;
2. Tergugat melakukan KDRT

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 5 (lima) bulan lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, dan pada pihak keluarga dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah dan mendamaikan agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim menentukan kembali suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعَةِ لِمَرْجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَاقًا غَايَةً لِلْمَرَأَةِ

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rian Yuliesti binti Amran Ebiet);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Uut Muthmainah, S.H.I.

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb